

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan manajemen strategi dalam mengatasi pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan teori Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger yang meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perumusan strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sutera dalam mengatasi pernikahan dini dilakukan melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. KUA memiliki kekuatan berupa adanya penyuluh agama, program bimbingan perkawinan, serta kerja sama dengan instansi terkait. Namun, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dari hasil analisis tersebut, KUA merumuskan strategi edukatif dan preventif melalui penyuluhan agama, sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, serta pembinaan remaja untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini.
2. Implementasi strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sutera diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti Bimbingan Perkawinan (Binwin), Bina Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluhan agama di sekolah dan masyarakat, serta kerja

sama lintas sektor dengan Puskesmas, pemerintah nagari, dan lembaga pendidikan. Implementasi strategi tersebut menunjukkan bahwa KUA telah berupaya menjalankan fungsi pembinaan masyarakat secara aktif dalam mengatasi pernikahan dini, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa faktor ekonomi, budaya, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

3. evaluasi dan pengendalian strategi dilakukan oleh KUA Kecamatan Sutura melalui rapat evaluasi, monitoring program, dan koordinasi dengan pihak terkait. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan serta melihat perkembangan angka pernikahan dini di masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KUA terus melakukan perbaikan program penyuluhan dan pembinaan agar strategi yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran dalam mengurangi angka pernikahan dini.

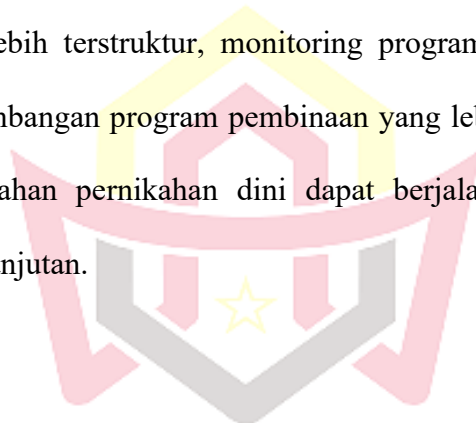
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Penerapan manajemen strategi dalam mengatasi pernikahan dini pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada KUA Kecamatan Sutura diharapkan agar lebih meningkatkan perumusan strategi dengan memperkuat analisis kondisi masyarakat serta memperluas kerja sama dengan berbagai

pihak agar program pencegahan pernikahan dini dapat dirancang secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kepada KUA Kecamatan Sutera diharapkan agar meningkatkan implementasi strategi melalui penyuluhan yang lebih intensif kepada remaja, orang tua, dan masyarakat, baik di sekolah, masjid, maupun lingkungan masyarakat, sehingga pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini dapat meningkat.
3. Kepada KUA Kecamatan Sutera dan instansi terkait diharapkan agar memperkuat evaluasi dan pengendalian strategi melalui pendataan yang lebih terstruktur, monitoring program secara berkala, serta pengembangan program pembinaan yang lebih inovatif agar upaya pencegahan pernikahan dini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adolph, R. (2016). *Kantor Urusan Agama*. 1(1), 1–23.
- Anwar. (2024). *KUA di Era Revolusi Industri 4.0*.
- ATMODJO, S. S., & SARJANA, S. H. (2023). MANAJEMEN STRATEGIK: Manajemen Strategik. In *Raja Grafindo Persada*, (Vol. 2011, Issue December 2023).
- Basyar, S., Pahrudin, A., & Fauzan, A. (2020). *Strategic Management Roadmap : Formulation , Implementation , and Evaluation to Develop Islamic Higher Education Institution*. 5(2), 335–347.
<https://doi.org/10.24042/tadris.v5i2.7301>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (5th ed. (ed.)). John Wiley & Sons.
- David, F. R. (2017). *Strategic Management: Concepts and Cases* (16th ed. (ed.)). Pearson.
- Doi, P. (2021). *Primary data survey : a step-by-step procedure for researchers in social sciences and humanities Chapter 1 . Primary data*. 1–51.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/qpa9t>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Nikah dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Etika Noor Yulianti, “. (2017). “*Analisis Kegiatan PKL pada Acara Car Free Day di AlunAlun Simpang Tujuh Kudus untuk Meningkatkan Perekonomiannya dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus PKL di Acara Car Free Day)*.” 61–70.
- Habibah, & dkk. (2020). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi dan Psikologis Perempuan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 67–82.
- Huda. (2022). *Perkembangan Kelembagaan Islam di Indonesia*.
- Humairah. (2016). *Pernikahan dalam Perspektif Islam*. Kencana.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2022). *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability* (16th ed. (ed.)). Pearson.
- Hurlock, E. B. (2020). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga.

- Indonesia, T. P. K. B. B. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Iskandar. (2022). *Dinamika Kelembagaan KUA*.
- Izzah, N. (2016). *Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samelawa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Khotimal, U. K. (2022). *Membangun Kesetaraan Relasi Suami Isteri Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an*.
- Mas'udi, M. F. (1997). *Islam & hak-hak reproduksi perempuan: dialog fiqh pemberdayaan*. Penerbit Mizan.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif PB*.
- Mubasyaroh. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kehidupan Rumah Tangga. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 385–411.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2016). *PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK)*. 21(1), 1–12.
- Nurdin, D. I., & Si, M. (2019). *Metodologi penelitian sosial*.
- Nurhasanah, & Susetyo. (2021). Faktor Sosial dan Psikologis dalam Pernikahan Dini. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 112–128.
- Rahman. (2023). *Transformasi Pelayanan Publik di KUA*.
- Rahmawati. (2018). Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Remaja. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(1), 89–107.
- Sagala, S. (2019). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Alfabeta.
- Santrock, J. W. (2019). *Life-Span Development* (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com/life-span-development-santrock>
- Saripudin. (2004). *Manajemen Dakwah*. Remaja Rosdakarya.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai*

Persoalan Umat. Lentera Hati.

- Siagian, S. P. (2021). *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara.
- Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2).
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (2020). *Management* (13 (ed.)). Pearson Education.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Werdiningsih, E., & Abdul Hamid, B. (2022). Lima Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 24(1), 47.
- Wheelen, T. L., Hunger, J. D., & Bamford, C. E. (2015). *Strategic Management and Business Policy*.
- Wijaya. (2019). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Alfabeta.
- Yanti, & dkk. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 145–160.
- Zain, M. (2012). *Uin alauddin makassar*.
- Zulkifli. (2023). *Reformasi Birokrasi Keagamaan Pasca Orde Baru*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Nikah dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Dokumen Kerja Sama:

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera & Puskesmas Kayu Gadang. (2023). *Memorandum of Understanding Program Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*. Sutera: KUA Kecamatan Sutera.

Laporan Resmi:

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera. (2023). *Laporan Program Pencegahan Pernikahan Dini Tahun 2023*. Sutera: KUA Kecamatan Sutera.